PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL.Soekarno-Hatta No. 02 Telepon. (0374) 647474 Raba-Bima
Posel: *dukcapilkobi5272@gmail.com Laman:https://dukcapil.bimakota.go.id/*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA
NOMOR : 400.12.4/30/DUKCAPIL/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya terkait penanganan pengaduan yang akan membantu dan merespon setiap pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu dibentuk Tim penanganan pengaduan Masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tentang pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);

13. Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 915).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menerima, mencatat dan mengklasifikasi laporan pengaduan;
b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat, tepat oleh bidang teknis;
c. Meneruskan pengaduan kepada Kepala Dinas apabila tidak bisa diselesaikan oleh bidang teknis;
d. Memberikan solusi kepada pelapor sesuai aduan dari pelapor;
e. Menyajikan dan melaporkan hasil penyusunan laporan pengaduan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,

MARIAMAH,S.H.
Nip.19670311 199303 2013

Tembusan:
Yth. 1. Walikota Bima di Raba-Bima;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima;
3. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba-Bima;
4. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima;
5. Kepala Bappeda Litbang Kota Bima di Raba-Bima;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima di Raba-Bima;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA
NOMOR:400.12.4/30/DUKCAPIL/I 2025 TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Penanggungjawab
2.	Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Ketua
3.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Sekertaris
4.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Bima	Koordinator
5.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bima	Koordinator
6.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang PIAK dan PD	Koordinator
7.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang PIAK dan PD	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang PIAK dan PD	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.DAFDUK	Anggota
10.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.DAFDUK	Anggota
11.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.DAFDUK	Anggota
12.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.CAPIL	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.CAPIL	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Administrator Database Bidang Pel.CAPIL	Anggota
15.	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Angota
16.	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Anggota
17.	Bambang Bimawan, S.Adm	Anggota
18.	Adi Yudi Yanto, S.IP	Anggota
19.	Titin Indrawati,SP	Sekertariat
20.	Muhammad,S.Sos	Sekertariat

KEPALA DINAS,

MARIAMAH,S.H.
Nip.19670311 199303 2013